



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.326, 2012

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Program.
Revitalisasi. Industri Gula.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50/M-IND/PER/3/2012

TENTANG

**PROGRAM REVITALISASI INDUSTRI GULA MELALUI RESTRUKTURISASI
MESIN DAN/ATAU PERALATAN PABRIK GULA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan program Revitalisasi Industri Gula, perlu mengatur kembali ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan pabrik gula;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Program Revitalisasi Industri Gula Melalui Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pabrik Gula;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012;
 11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009 - 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2011

12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PROGRAM REVITALISASI INDUSTRI GULA MELALUI RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PABRIK GULA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pabrik Gula adalah pabrik yang melakukan proses pengolahan tebu menjadi gula kristal putih.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Agro.

Pasal 2

Menteri Perindustrian menetapkan dan bertanggung jawab atas kebijakan, program dan pelaksanaan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Pabrik Gula dalam rangka mendukung program revitalisasi Pabrik Gula.

Pasal 3

- (1) Restrukturisasi mesin dan/ atau peralatan Pabrik Gula dilaksanakan dalam bentuk pemberian keringanan pembiayaan pembelian mesin dan/atau peralatan Pabrik Gula guna peningkatan kapasitas produksi, mutu gula nasional serta efisiensi produksi.
- (2) Pabrik Gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Pabrik gula milik perusahaan negara yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN); atau
 - b. Pabrik gula milik perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh BUMN.

Pasal 4

- (1) Keringanan pembiayaan pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Pabrik Gula yang:
 - a. melakukan penggantian sebagian dan/atau seluruh mesin dan/atau peralatan proses produksi (off farm) serta penunjangnya, dan/atau yang terkait dengan mekanisasi pertanian (on farm); dan
 - b. mesin dan/atau peralatan yang dibeli merupakan produksi dalam negeri dan/atau mesin/peralatan impor yang belum diproduksi di dalam negeri.
- (2) Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2012 dan tahun-tahun selanjutnya sepanjang anggarannya tersedia dalam DIPA Kementerian Perindustrian.

Pasal 5

Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk potongan harga pembelian mesin dan/ atau peralatan Pabrik Gula.

Pasal 6

- (1) Potongan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Pabrik Gula yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak memproduksi gula rafinasi;
 - b. mengganti sebagian dan/atau seluruh mesin, komponen dengan mesin dan/atau komponen peralatan produksi dengan teknologi yang lebih baik;
 - c. mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan mesin dan/atau peralatan yang baru dan produk dalam negeri atau impor atas produk yang belum diproduksi di dalam negeri;
 - d. jenis mesin/peralatan terkait dengan proses produksi; dan
 - e. memenuhi kriteria dalam Petunjuk Teknis.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Potongan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Pabrik Gula yang memenuhi ketentuan Pasal 6, dengan cara penggantian (*reimburse*).

- (2) Potongan harga sebagaimana dimaksud apada ayat (1) sebesar:
- a. 12^{1/2}% (dua belas setengah persen) dari nilai mesin dan/atau peralatan yang dibeli untuk mesin dan/atau peralatan produk dalam negeri atau impor; dan
 - b. tambahan 10% (sepuluh persen) dari nilai mesin dan/atau peralatan produk dalam negeri yang memenuhi persyaratan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berdasarkan perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pabrik Gula penerima keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dilarang untuk:
 1. memberikan keterangan palsu, dokumen palsu atau melakukan penipuan; dan
 2. mengalihkan kepemilikan/memindahtangankan mesin dan/atau peralatan Pabrik Gula kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Kementerian Perindustrian selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterima keringanan pembiayaan; dan
 - b. wajib menyampaikan laporan kemajuan pemasangan dan pemanfaatan mesin dan/atau peralatan Pabrik Gula setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal .
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pabrik Gula dalam bentuk laporan keuangan.
- (2) Tata cara pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- (3) Direktur Jenderal wajib melaporkan penggunaan anggaran, pencapaian tujuan dan sasaran program secara tepat guna dan tepat sasaran kepada Menteri Perindustrian setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 10

- (1) Untuk optimalisasi dan tepat sasaran program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Pabrik Gula dibentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis yang beranggotakan pejabat dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan instansi teknis lainnya.
- (2) Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 11

Pabrik Gula penerima keringanan pembiayaan pembelian mesin dan/atau peralatan melalui potongan harga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi berupa :

- a. wajib mengembalikan keringanan pembiayaan yang telah diterima kepada Kas Negara; dan
- b. tidak dapat mengikuti seluruh program Kementerian Perindustrian pada tahun-tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Pabrik Gula diatur dalam Petunjuk Teknis.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 13

Pabrik gula yang telah memperoleh keringanan pembiayaan pembelian mesin/peralatan sebelum diberlakukan Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/3/2009, Nomor 44/-IND/PER/4/2010, Nomor 149/M-IND/PER/12/2010 dan Nomor 79/M-IND/PER/8/2011 dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 14

Dengan diberlakukan Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor:

1. 91/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula;

2. **31/M-IND/PER/3/2009** tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor **91/M-IND/PER/11/2008**;
3. **44/M-IND/PER/4/2010** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor **91/M-IND/PER/11/2008**;
4. **149/M-IND/PER/12/2010** tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor **91/M-IND/PER/11/2008**; dan
5. **79/M-IND/PER/8/201** tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor **91/M-IND/PER/-11/2008**;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2012
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

MOHAMAD S. HIDAYAT

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN